



**PENETAPAN**

**Nomor 1049/Pdt.P/2023/PA.Cbn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Agus Susanto bin Purwono**, tempat dan tanggal lahir di Sragen, 17 Agustus 1991 (umur 31 tahun), NIK 3314161708910003, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Cibeureum (dekat Kolam Renang Cinekol), RT.001 RW.009, Desa Petir, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon I**;

**Anis Susanti binti Anda**, tempat dan tanggal lahir di Bogor, 22 Juli 1990 (umur 32 tahun), NIK 320130627900002, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Cibeureum (dekat Kolam Renang Cinekol), RT.001 RW.009, Desa Petir, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II, disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 1049/Pdt.P/2023/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1049/Pdt.P/2023/PA.Cbn tanggal 27 Juni 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pada tanggal 10 Januari 2010 Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Masjid wilayah Kediaman Orang tua Pemohon II di wilayah hukum KUA Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
2. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung kandung Pemohon II bernama (**Anda**), dan saksi nikahnya bernama (**Dendi Hermawan**) dan (**Aris**), dengan mahar berupa Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dibayar Tunai. Dalam pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan.
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Bahwa, pada saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 19 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 20 tahun;
5. Bahwa, dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:
  - a. **Aditya Hafidz**, Laki-laki, Lahir di Bogor, 04 Oktober 2011;
  - b. **Amelia Dwi Susanto**, Perempuan, Lahir di Sragen, 05 September 2019;
6. Bahwa, Para Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama manapun dikarenakan Para Pemohon tidak pernah mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama manapun;
7. Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan Para Pemohon, serta kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa, Para Pemohon meminta agar Pengadilan Agama menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 1049/Pdt.P/2023/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Para Pemohon adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor;

9. Bahwa, Para Pemohon merupakan golongan masyarakat yang kurang mampu, hal ini berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor: 474.5/76-Kesra, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Petir, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, tertanggal 16 Juni 2023;

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebaskan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Agus Susanto bin Purwono**) dan Pemohon II (**Anis Susanti binti Anda**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2010 Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Masjid wilayah Kediaman Orang tua Pemohon II di wilayah hukum KUA Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk menetapkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 1049/Pdt.P/2023/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka persidangan para Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan para Pemohon sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa pernyataan para Pemohon mencabut permohonannya sebelum permohonan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon, akan tetapi Para Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara bebas biaya sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1049/Pdt.P/2023/PA.Cbn, tanggal 27 Juni

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 1049/Pdt.P/2023/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, oleh karena itu Para Pemohon dibebaskan dari membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1049/Pdt.P/2023/PA.Cbn di cabut;
3. Membebaskan Para Pemohon dari membayar biaya perkara dan biaya sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cibinong Tahun 2023;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami Efi Nurhafisah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Qomaru Zaman, M.H. dan Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Masyhudi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.

Efi Nurhafisah, S.H.

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 1049/Pdt.P/2023/PA.Cbn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Masyhudi, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,-
- Biaya Proses	: Rp	40.000,-
- Panggilan	: Rp	175.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	0,-
- Redaksi	: Rp	0,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>

J u m l a h : Rp 225.000,-

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6, Penetapan Nomor 1049/Pdt.P/2023/PA.Cbn